

# GRATIA ISLAMICA: JURNAL EKONOMI SYARIAH

Available at <https://ejournal.binamuda.info/gratia-islamica>



## REGULASI WAKAF UANG DI INDONESIA

Dara Putri Lestari <sup>1, \*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Bina Muda Bandung

\*Korespondensi penulis: [daraputtrilestari4@gmail.com](mailto:daraputtrilestari4@gmail.com)

**Citation:** Lestari, D. P. (2025). Regulasi wakaf uang di Indonesia. *Gratia Islamica: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 43-60.

Received: 7 Januari 2025

Revised: 5 Februari 2025

Accepted: 8 Februari 2025

Published: 9 Februari 2025

**Abstrak:** Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang berperan sebagai sumber pembiayaan pembangunan aset negara dan berpeluang mendorong sektor keuangan syariah untuk lebih kuat dan maju. Selain itu, wakaf uang memiliki regulasi untuk memastikan pengelolaan wakaf uang dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana regulasi wakaf uang di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif (*library research*). Bahan penelitian terdiri dari peraturan perundang-undangan dan dokumen *report* wakaf uang di Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa regulasi wakaf uang dapat membantu dan mencegah penyalahgunaan atau penyalahartian wakaf uang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat akan lebih mudah memahami tentang wakaf uang dan tidak perlu lagi khawatir bahwa uang yang akan diwakafkan tidak akan dimanfaatkan sesuai dengan prinsip syariah.

**Kata kunci:** wakaf, wakaf uang, regulasi, Indonesia.

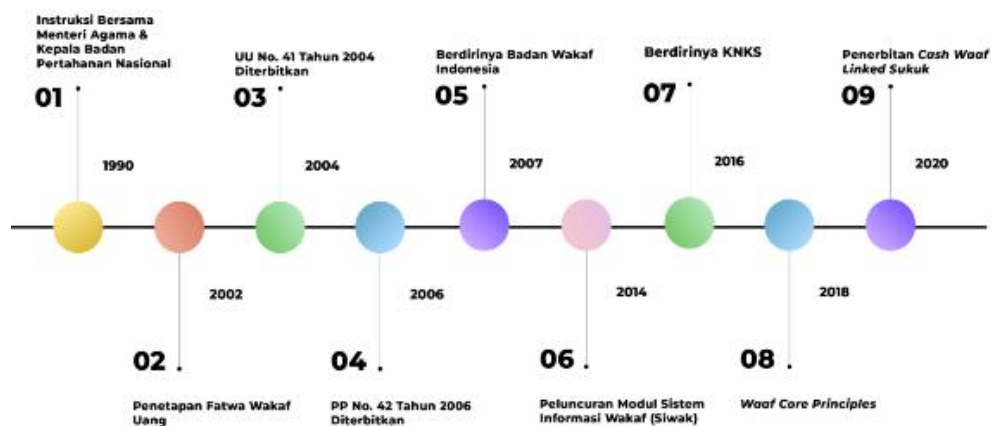
**Abstract:** Cash waqf is a type of waqf performed by individuals, institutions, or legal entities in the form of cash. It serves as a source of funding for the development of state assets and has the potential to strengthen and advance the sharia financial sector. Additionally, cash waqf is regulated to ensure its management is conducted transparently, accountably, and effectively. This study aims to examine the regulation of cash waqf in Indonesia. The research is normative (*library research*) and utilizes materials such as laws, regulations, and cash waqf reports in Indonesia. The analysis in this study is qualitative. The findings reveal that cash waqf regulations help prevent misuse or misinterpretation of cash waqf by irresponsible parties. These regulations also make it easier for the public to understand cash waqf and ensure that donated funds are used in accordance with sharia principles, alleviating concerns about potential mismanagement.

**Keywords:** waqf, cash waqf, regulations, Indonesia.

## 1. Pendahuluan

Wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *waqafa-yaqif-waqfan* yang berarti tetap berdiri, menahan, dan diam. *wakaf* terdapat dalam QS. Ash-Shaffaat ayat 24 yang artinya "Dan tahanlah mereka karena sesungguhnya mereka akan diminta pertanggungjawaban." Kata *wakaf* sebagai kata benda adalah semakna dengan kata *al-habs*. Kalimat "*habistu-ahbisu-habsan*" dan kalimat "*ahbistu-uhbisu-ahbasan*" berarti *waqaftu* (saya telah menahan). Dalam pengertian ini wakaf tidak dapat diwariskan, ditawarkan, dan dijual. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'iyah, wakaf adalah menjaga harta yang dapat digunakan dengan tetap utuh bendanya untuk sesuatu yang diperbolehkan (Kementerian Agama, 2015). Definisi wakaf dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2018 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

Wakaf selalu dikaitkan dengan benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Namun, ada jenis wakaf lain, yaitu seperti wakaf uang. Wakaf uang dapat menjadi solusi sehingga diharapkan wakaf lebih produktif. Uang tidak lagi hanya digunakan sebagai alat tukar, tetapi dapat digunakan sebagai komoditas yang siap menghasilkan manfaat lain. Wakaf uang memiliki tujuan dalam menciptakan hubungan kekeluargaan di antara umat dan investasi sosial. Oleh karena itu, wakaf uang mampu mengembangkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan umat Islam (Sudirman & Arofah, 2016).



**Gambar 1.** Perkembangan wakaf uang

Sumber: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021 (Data diolah)

Wakaf uang masih tergolong baru di Indonesia dan dianggap sebagai salah satu jenis wakaf yang produktif (Lubis, 2020). Wakaf uang sudah berkembang dan memiliki potensi yang sangat besar. Potensi wakaf uang adalah sebagai instrumen penggerak perekonomian umat dan pembangunan sosial. Perkembangan wakaf uang di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa dari tahun 1990 hingga 2020, wakaf uang telah mengalami kemajuan yang signifikan di Indonesia. Pada awal tahun 1990-an, wakaf uang masih belum dikenal dan belum banyak diterapkan di Indonesia. Tetapi pada tahun 2000-an, pemerintah

mulai memperkenalkan konsep wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf yang produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.

Dalam pelaksanaannya, wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang dilakukan dengan menyumbangkan uang tunai yang kemudian akan dikelola oleh institusi pengelola wakaf (*nazhir*) dengan cara yang baik dan benar. Dana wakaf tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, sekolah, ataupun untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Keuntungan dari investasi yang dilakukan oleh *nazhir* juga dapat digunakan untuk keperluan sosial dan pembangunan masyarakat (Choirunnisak, 2021). Dalam pelaksanaan tersebut, wakaf uang memiliki regulasi yang perlu diketahui ketentuannya. Tujuan dari regulasi wakaf uang yaitu untuk memberikan jaminan keamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf dan orang yang mewakafkan uang (*wakif*).

Dengan demikian, pada penelitian ini akan dikaji bagaimana regulasi wakaf uang di Indonesia. Adanya regulasi yang terperinci akan memastikan bahwa uang wakaf digunakan sesuai dengan regulasi dan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif (*library research*) (Muhaimin, 2020) dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan sebagai ilmu bantu untuk mengkaji konsep wakaf uang dari berbagai pandangan dan pendapat ulama serta para ahli hukum Islam. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai ilmu bantu untuk mengkaji wakaf uang dari sudut pandang regulasi yang berlaku di Indonesia. Bahan penelitian terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan wakaf uang, dan dokumen *report* wakaf uang di Indonesia. Teknik pengolahan bahan penelitian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1) inventarisasi bahan penelitian; 2) identifikasi terhadap bahan penelitian; 3) klasifikasi bahan penelitian; dan sistematisasi terhadap bahan penelitian. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan penelitian (Bachtiar, 2018).

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Wakaf

Wakaf dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2018 wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemilik harta untuk memisahkan atau mengalihkan sebagian harta miliknya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan tujuan ibadah dan kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam, wakaf memiliki dalil Al-Qur'an dan hadist yang terdapat

pada QS. Ali Imran ayat 92 dan hadist berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu:

- a. Dalil Al-Quran tentang wakaf

Dalil Al-Quran tentang wakaf terdapat pada QS. Ali-Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa untuk memperoleh kebajikan kita harus rela memberikan sebagian harta yang dicintainya. Dengan melakukan hal ini, Allah mengetahui setiap tindakan yang kita lakukan dan akan memberikan balasan yang pantas untuk setiap kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Selain itu ada dalil Al-Quran tentang wakaf terdapat juga pada QS. Al-Baqarah 162:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.*

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah jika kita menginfakan sebagian harta kita walaupun sedikit maka Allah akan melipatgandakan pahala kepada orang yang berinfaq fii sabilillah.

- b. Dalil hadist tentang wakaf

Hadis dari Sa'ad Ibn 'Ubadah berikut dijadikan sebagai dalil bagi disyariatkannya persaksian dalam wakaf. Dalam hadis itu, Sa'ad mempersaksikan wakafnya di hadapan Rasulullah SAW. (al-'Asqalani, 2000: 5/484-485) (Usman, 2015). Berikut dalil hadist yang terkait dengan wakaf. "Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ra bahwa Sa'ad Ibn 'Ubadah ra ibunya meninggal dunia ketika ia tidak ada di tempat, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk bertanya, 'Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku telah meninggal sedang saya tidak ada di tempat, apakah jika saya bersedekah untuknya akan bermanfaat baginya?' Rasul SAW menjawab, 'Ya'. Sa'ad berkata, 'Saksikanlah bahwa kebunku yang banyak buahnya aku sedekahkan untuknya'".

### 3.2 Wakaf Uang

Penggunaan istilah wakaf uang (*cash waqf*) baru mulai populer pada awal abad ke-2 H. Salah satu tokoh, Imam Az Zuhri yang meninggal pada tahun 124 H, menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk membangun sarana dakwah, sosial, dan pendidikan bagi umat Islam. Di Turki pada abad ke-15 H, praktik wakaf uang sudah menjadi istilah yang umum digunakan dan dikelola melalui lembaga keuangan. Sementara itu, negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara memulai penggunaan wakaf uang dengan berbagai cara. Di Indonesia, wakaf uang mulai dikembangkan sejak tahun 2002 sejalan dengan dikeluarkannya Fatwa MUI (Ahmad, 2021).

Definisi wakaf uang dalam Peraturan Menteri Agama nomor 04 tahun 2009 adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang

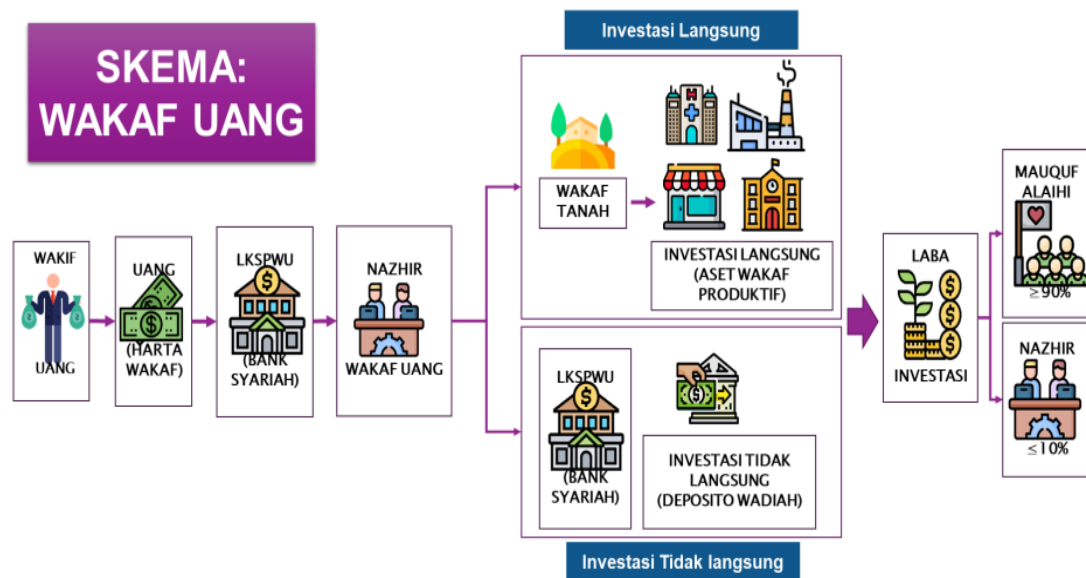
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dengan demikian wakaf uang dapat didefinisikan sebagai proses mewakafkan harta berupa uang yang dapat dimanfaatkan secara permanen atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan yang ditetapkan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

a. Mekanisme wakaf uang

Mekanisme wakaf uang dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung yang bertujuan untuk proyek produktif yang dapat memberikan manfaat bagi umat Islam. Pertama, pengelolaan wakaf uang secara langsung dilakukan pada proyek yang dikelola oleh *nazhir* dan/atau investor yang bekerja sama dengan *nazhir*, tetapi harus memenuhi syarat tertentu. Kedua, pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, *baitul maal wa tamwil*, koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah, atau lembaga keuangan syariah lainnya yang memenuhi kriteria tertentu (Ahmad, 2021).

b. Skema wakaf uang

Skema wakaf uang berdasarkan Gambar 2 menjadi sangat penting dalam memahami bagaimana wakaf uang dilakukan, karena tujuan dari wakaf uang adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan dana wakaf harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.



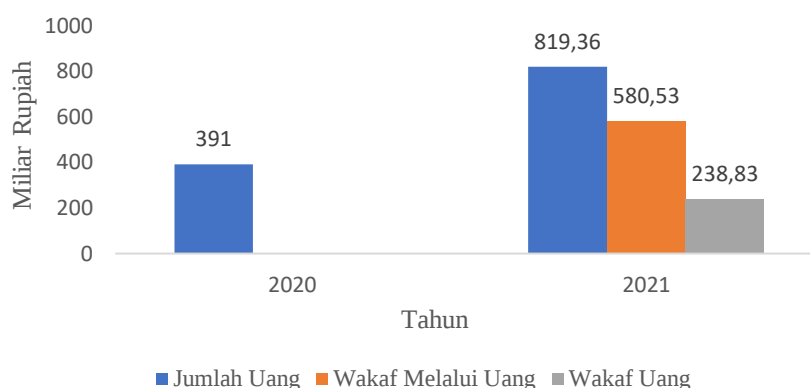
Gambar 2. Skema wakaf uang

Sumber: Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia (data diolah)

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa *wakif* mewakafkan uang ke LKS-PWU, kemudian dikelola oleh *nazhir* melalui investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dapat merujuk pada investasi yang dilakukan secara langsung oleh *nazhir* pada proyek atau bisnis tertentu, sedangkan investasi tidak langsung merujuk pada investasi dalam bentuk instrumen keuangan seperti saham, obligasi, atau sukuk. Kedua jenis investasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika investasi tersebut menghasilkan keuntungan, hasilnya dapat dibagikan kepada *mauquf alaih* (penerima manfaat wakaf) sebesar 90% dan kepada *nazhir* sebesar 10%.

c. Potensi wakaf uang

Dalam catatan Badan Wakaf Indonesia, jumlah uang yang diwakafkan ditunjukkan pada Gambar 3. Berdasarkan Gambar 3 potensi wakaf bisa mencapai Rp 180 triliun per tahun. Hal ini disebabkan kurangnya literasi, tata kelola, portofolio wakaf dan kemudahan metode donasi. Wakaf uang yang terkumpul hingga tahun 2020 mencapai Rp 391 miliar. Akumulasi wakaf uang sebesar Rp 819,36 miliar, berdasarkan data BWI per 20 Januari 2021 yang terdiri dari wakaf melalui uang Rp580,53 miliar dan wakaf uang Rp238,83 miliar. Sedangkan jumlah *nazhir* di Indonesia mencapai 267 lembaga dan jumlah LKS-PWU mencapai 23 bank syariah.



**Gambar 3.** Jumlah uang yang diwakafkan

*Sumber: Badan Wakaf Indonesia 2021 (data diolah)*

Secara khusus, Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 pasal 23 memuat bahwa wakaf uang harus disetorkan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Data LKS-PWU yang ada di Indonesia ditunjukkan pada Tanel 1.

**Tabel 1.** Daftar LKS PWU di Indonesia

| No | Nama Lembaga            | keterangan | No | Nama Lembaga                          | keterangan |
|----|-------------------------|------------|----|---------------------------------------|------------|
| 1  | Bank Muamalat Indonesia | BUS        | 18 | BPD Kalimantan Selatan                | UUS        |
| 2  | Bank Mega Syariah       | BUS        | 19 | Bank Danamon Indonesia                | UUS        |
| 3  | Bank BTN Syariah        | UUS        | 20 | Bank Permata Syariah                  | UUS        |
| 4  | Bank DKI Syariah        | UUS        | 21 | Bank Syariah Indonesia                | BUS        |
| 5  | Bank Syariah Bukopin    | BUS        | 22 | BPRS Bina Rahmah                      | BPRS       |
| 6  | BPD Jogja Syariah       | UUS        | 23 | BPRS Mitra Amal Mulia                 | BPRS       |
| 7  | BPD Kalbar Syariah      | UUS        | 24 | BPRS Al Salaam Amal Salman            | BPRS       |
| 8  | BPD Jateng Syariah      | UUS        | 25 | BPD Sumatera Barat Unit Usaha Syariah | UUS        |

|    |                                |      |    |                             |      |
|----|--------------------------------|------|----|-----------------------------|------|
| 9  | BPD Riau Syariah               | UUS  | 26 | BPRS Bangun Drajat Warga    | BPRS |
| 10 | BPD Jatim Syariah              | UUS  | 27 | BPRS Lantabur Tebuireng     | BPRS |
| 11 | BPD Sumut Syariah              | UUS  | 28 | BPRS Barokah Dana Sejahtera | BPRS |
| 12 | Bank CIMB Niaga Syariah        | UUS  | 29 | BPRS Way Kanan              | BPRS |
| 13 | Bank Panin Dubai Syariah       | BUS  | 30 | BPRS Sukowati Sragen        | BPRS |
| 14 | BPD Sumsel & Babel Syariah     | UUS  | 31 | BPRS Bakti Makmur Indah     | BPRS |
| 15 | BPD BJB Syariah                | BUS  | 32 | BPRS Hikmah Wakilah         | BPRS |
| 16 | BPD Kaltim dan Kaltara Syariah | UUS  | 33 | BPD NTB Syariah             | UUS  |
| 17 | BPRS Harta Insan Karimah       | BPRS | 34 | BPRS Riyal Irsyadi          | BPRS |
| 18 | BPD Kalimantan Selatan         | UUS  |    |                             |      |

*Sumber: Badan Wakaf Indonesia 2022 (Data diolah)*

Berdasarkan Tabel 1, Kementerian Agama sudah menetapkan 34 Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang dipilih sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Untuk dapat ditunjuk sebagai LKS PWU, bank harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Agama, dengan melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, serta harus memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia.

### 3.3 Regulasi Wakaf Uang di Indonesia

Regulasi wakaf uang dapat memastikan pengelolaan wakaf uang dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan efektif. Sehingga manfaat dari wakaf uang dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Regulasi juga membantu mencegah penyalahgunaan atau penyalahartian wakaf uang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, berikut regulasi wakaf uang yang ada di Indonesia:

#### a. Wakaf uang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-undang wakaf No. 41 tahun 2004 tidak secara khusus mengatur tentang wakaf uang. Namun demikian, pasal 16 undang-undang wakaf mengatur bahwa objek wakaf dapat berupa harta benda bergerak yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Dalam hal ini, uang juga termasuk sebagai harta benda yang dapat diwakafkan.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi fokus analisis dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004:

#### a) Unsur-unsur wakaf

Berdasarkan pasal 6 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur *wakif*, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf. Dalam pelaksanaan wakaf, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu *wakif* memberikan harta benda yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan harus memilih *nazhir* yang dapat dipercaya dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. *Nazhir* bertanggung jawab dalam pengelolaan harta benda wakaf dan harus memastikan penggunaannya sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh *wakif*. Selain itu, *wakif* harus membuat ikrar wakaf secara sah dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, serta menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang jelas dan spesifik. Terakhir, jangka waktu wakaf harus ditentukan agar penggunaannya bisa dilakukan secara efektif dan efisien.

b) Harta benda wakaf

Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang, serta memiliki nilai ekonomi menurut prinsip syariah yang disumbangkan oleh *wakif*. Harta tersebut hanya dapat diwakafkan jika *wakif* memiliki kepemilikan dan penguasaan yang sah atasnya. Berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 16 tentang Wakaf, harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak meliputi: 1) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 2) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; 3) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 4) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5) benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 6) benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi.

c) Badan wakaf Indonesia

Berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 pasal 47 sampai pasal 61 bahwa Badan Wakaf Indonesia harus didirikan sebagai lembaga non-struktural yang bertugas memfasilitasi pengelolaan wakaf di Indonesia. Badan Wakaf Indonesia harus berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan pengawas dalam pengelolaan wakaf, serta diberi tugas untuk memberikan izin penggunaan dan pemanfaatan wakaf, mengembangkan wakaf produktif, dan membantu menyelesaikan sengketa terkait wakaf. Dalam undang-undang ini, Badan Wakaf Indonesia diatur sebagai badan mandiri, memiliki keleluasaan untuk mengambil keputusan, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain itu, undang-undang ini memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan lebih lanjut tentang Badan Wakaf Indonesia, yang mencakup tugas, wewenang, dan pengangkatan anggota Badan Wakaf Indonesia.

d) Pengelolaan wakaf benda bergerak berupa uang

Berdasarkan pasal 28 sampai 31 pengelolaan wakaf benda bergerak berupa uang yaitu *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri dan *wakif* membuat pernyataan kehendak secara tertulis. Kemudian, wakaf tersebut harus diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang tersebut akan diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada *wakif* dan *nazhir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Dalam hal ini, sertifikat tersebut merupakan bukti bahwa wakaf tersebut telah

dilakukan dan dimiliki oleh lembaga keuangan syariah yang akan mengelolanya secara profesional dan bertanggung jawab. Lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai *nazhir* wajib melakukan pendaftaran harta benda wakaf berupa uang ke Kementerian dalam waktu paling lambat 7 hari kerja setelah sertifikat wakaf uang diterbitkan. Tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk memastikan bahwa harta benda wakaf tersebut tercatat secara resmi dan sah sebagai milik lembaga keuangan syariah.

Dari regulasi tersebut dapat diketahui dengan adanya landasan hukum yang jelas, pengelolaan wakaf uang dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan wakaf uang harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang mengatur penggunaan dana wakaf agar terhindar dari pelanggaran hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf tersebut.

b. Pelaksanaan wakaf uang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 mengatur tentang wakaf uang sebagai salah satu jenis wakaf yang dapat dilakukan adalah jenis harta benda wakaf uang yang salah satunya terdapat benda bergerak berupa uang hal ini tertuang dalam pasal 15.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42 tahun 2006 mengatur tentang pengertian wakaf, jenis-jenis wakaf, serta tata cara pelaksanaan wakaf. PP No. 42 tahun 2006 bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan efektif. Dalam regulasi ini juga memberikan dasar hukum yang jelas dan terukur untuk pelaksanaan wakaf di Indonesia.

Berikut adalah poin-poin yang menjadi fokus analisis dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2006:

a) Ketentuan wakaf uang

Berdasarkan Pasal 22 dan 23 menjelaskan tentang wakaf uang yang dapat diwakafkan dalam mata uang rupiah. Namun, jika uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. *wakif* yang akan mewakafkan uangnya harus hadir di Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), memberikan penjelasan tentang kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan, menyetorkan sejumlah uang secara tunai ke LKS-PWU, dan mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* sebagai akta ikrar wakaf. Jika *wakif* tidak dapat hadir, maka dapat menunjuk wakil atau kuasanya. Selain itu, *wakif* dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang kemudian Nazhir akan menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS. *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri sebagai LKS-PWU.

b) Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang

Proses penunjukan LKS-PWU oleh Menteri berdasarkan pasal 24 menjelaskan Badan Wakaf Indonesia (BWI) memberikan saran dan pertimbangan setelah mempertimbangkan saran dari instansi terkait, atas permohonan LKS-PWU yang telah memenuhi persyaratan, seperti menyampaikan permohonan secara tertulis kepada

menteri, melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum, memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia, bergerak di bidang keuangan Syariah, dan memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*). BWI harus memberikan pertimbangan dalam waktu 30 hari kerja setelah LKS-PWU memenuhi persyaratan tersebut. Setelah Menteri menerima saran dan pertimbangan dari BWI, Menteri harus menunjuk LKS-PWU atau menolak permohonannya dalam waktu 7 hari kerja.

Tugas-tugas yang harus dilakukan LKS-PWU yang telah ditunjuk sebagai penerima wakaf uang berdasarkan Pasal 25 bahwa Tugas-tugas tersebut meliputi: 1) Memberitahukan kepada publik tentang keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang; 2) Menyediakan formulir Sertifikat Wakaf Uang; 3) Menerima wakaf uang secara tunai dari *wakif* atas nama *Nazhir*; 4) Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama *nazhir* yang ditunjuk oleh *wakif*; 5) Menerima pernyataan kehendak *wakif* yang ditulis secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *wakif*; 6) Mengeluarkan sertifikat wakaf uang dan memberikan sertifikat tersebut kepada *wakif* serta memberikan salinan sertifikat kepada *nazhir* yang ditunjuk oleh *wakif*; dan 7) Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama *nazhir*.

c) Sertifikat wakaf uang

berdasarkan pasal 26 mencantumkan informasi minimal berupa: 1) nama LKS-PWU; 2) nama *wakif*; 3) alamat *wakif*; 4) jumlah wakaf uang; 5) peruntukan wakaf; 6) jangka waktu wakaf; 7) nama *nazhir* yang dipilih; 8) alamat *Nazhir* yang dipilih; dan 9) tempat dan tanggal penerbitan Sertifikat Wakaf Uang. Dalam hal *wakif* yang melakukan wakaf uang berdasarkan pasal 27 untuk jangka waktu tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, *nazhir* wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada *wakif* atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

d) Tata cara pendaftaran harta benda wakaf

Pendaftaran wakaf uang kepada Menteri berdasarkan pasal 43 mengatur tentang pendaftaran wakaf uang kepada Menteri dan administrasinya. Dalam pasal ini disebutkan bahwa LKS-PWU atas nama *nazhir* harus mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Pendaftaran ini harus ditembuskan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk diadministrasikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari regulasi tersebut dapat diketahui bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 dapat memperkuat pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana wakaf, sehingga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan wakaf uang.

c. Wakaf uang berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009

Hukum wakaf di Indonesia mengacu pada hukum Islam, dengan penerapannya yang memiliki tujuan untuk membuat praktik wakaf menjadi teratur dan terstruktur baik dari segi manajemen maupun isinya. Ini bertujuan untuk memastikan lingkungan wakaf yang baik dan melindungi pihak *wakif* yang melakukan wakaf.

Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 (PMA No. 4 tahun 2009) tentang Administrasi Pendaftaran wakaf uang yang membahas mengenai wakaf uang dan

dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2018 tentang wakaf. Dalam hal ini kaitannya dengan Peraturan Menteri Agama, ketentuan ini diperuntukkan bagi mereka yang melakukan wakaf uang. Beberapa istilah dalam PMA No. 4 tahun 2009 yang harus di ketahui: 1) *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan uang miliknya; Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan uang miliknya; 2) *nazhir* adalah pihak yang menerima uang wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya; 3) akta Ikrar wakaf (AIW) yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak *wakif* untuk mewakafkan uang miliknya guna dikelola *nazhir* sesuai dengan peruntukan wakaf yang dituangkan dalam bentuk formulir akta; 4) pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW) adalah pejabat yang berwenang membuat akta ikrar wakaf; 5) lembaga Keuangan Syariah-Penerima wakaf uang (LKS-PWU) adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang; 6) sertifikat wakaf uang (SWU) adalah surat bukti yang diterbitkan oleh LKS-PWU kepada *wakif* dan *nazhir* tentang penyerahan wakaf uang; 7) badan wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia;

Berikut adalah poin-poin yang menjadi fokus analisis dalam Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009:

a) Ikrar wakaf

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2018 pasal 1 disebutkan bahwa ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada *nazhir* untuk mewakafkan harta benda miliknya. Namun demikian yang menjadi fokus pembahasan peneliti adalah wakaf uang. Oleh karena itu, diperlukan definisi khusus terkait ikrar wakaf uang. Jawaban terkait ikrar wakaf uang disertakan dalam Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 pasal 1 yaitu ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak *wakif* yang diucapkan secara lisan dan/atau kepada *nazhir* untuk mewakafkan uang miliknya.

Selanjutnya ketentuan mengenai ikrar wakaf terdapat dalam PMA No. 4 tahun 2009 pasal 2 dijelaskan bahwa sebelum *wakif* memberikan donasi kepada penerima *nazhir*, *wakif* harus terlebih dahulu menyatakan ikrar wakaf di hadapan pejabat dari Lembaga Keuangan Syariah-Penerima wakaf uang (LKS-PWU) atau notaris yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW). Setelah *wakif* menyatakan ikrar wakaf, pejabat LKS-PWU atau notaris akan membuat Akta Ikrar wakaf (AIW) yang mencatat informasi seperti nama *wakif*, identitas *wakif*, nama *nazhir*, identitas *nazhir*, nama saksi, identitas saksi, jumlah nominal, asal dana, dan jangka waktu wakaf. LKS-PWU bertanggung jawab untuk mengeluarkan SWU setelah menerima Akta Ikrar wakaf, dan SWU tersebut akan diberikan kepada *wakif* dan salinannya kepada *nazhir*.

Poin penting lain dalam pasal ini adalah tentang hadirnya dua orang saksi dalam proses ikrar wakaf. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009, keberadaan dua saksi merupakan salah satu bukti adanya wakaf uang. Oleh karena itu, jika terjadi konflik pada suatu saat, hal ini dapat dibuktikan secara hukum.

b) Pendaftaran wakaf uang

Berdasarkan PMA No 4 tahun 2009, tata tertib administrasi dalam pelaksanaan wakaf uang harus diciptakan dan pendaftarannya dilakukan pada Lembaga Keuangan Syariah-Penerima wakaf uang (LKS-PWU), kemudian dilaporkan ke Menteri Agama sebagai pihak yang memegang otoritas tertinggi dalam hal urusan agama. Pasal 4, 5, dan 6 menjelaskan proses permohonan wakaf uang yang masuk ke LKS-PWU harus segera didaftarkan ke Menteri Agama melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan disalin ke Badan wakaf Indonesia (BWI) setempat. Pendaftaran wakaf uang harus dilakukan paling lambat 7 hari setelah LKS-PWU mengeluarkan sertifikat wakaf uang dan salinan pendaftaran harus diserahkan ke BWI tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Setelah wakaf uang didaftarkan melalui Kepala Staf Kementerian Agama, Menteri Agama akan menerbitkan bukti pendaftaran yang berisi informasi mengenai identitas LKS-PWU, *wakif*, *nazhir*, saksi, jumlah nominal dari wakaf uang, asal uang, tujuan wakaf, jangka waktu dari wakaf uang, nomor sertifikat wakaf uang, dan nomor pendaftaran.

c) Sertifikat wakaf uang

Berdasarkan Pasal 3 PMA No. 4 tahun 2009, ada beberapa masalah yang timbul mengenai otoritas lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat wakaf uang. Pasal tersebut jelas menyatakan bahwa lembaga perbankan syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-PWU yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat wakaf uang, hal ini ditentukan melalui surat keputusan. Sebelum sertifikat wakaf uang diterbitkan, *wakif* harus terlebih dahulu menyerahkan akta ikrar wakaf kepada LKS-PWU. Selain itu, salinan sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh LKS-PWU harus diserahkan kepada *nazhir* wakaf uang yang ditunjuk. Dapat diketahui bahwa hanya lembaga perbankan syariah yang sah menerbitkan sertifikat wakaf uang sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Menteri Agama.

d) Pelaporan

Dalam pengelolaan hasil dari wakaf uang, satu atau lebih organisasi dibutuhkan untuk memantau pelaksanaan tugas *nazhir* wakaf. Ini dilakukan untuk meminimalisir risiko pencurian dana wakaf, sehingga wakaf dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. PMA No. 4 tahun 2009 pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 menjelaskan tentang kewajiban LKS-PWU untuk menyampaikan laporan keuangan setiap tahun yang meliputi jumlah dana wakaf, nilai wakaf, dan hasil dari pengelolaan dana wakaf.

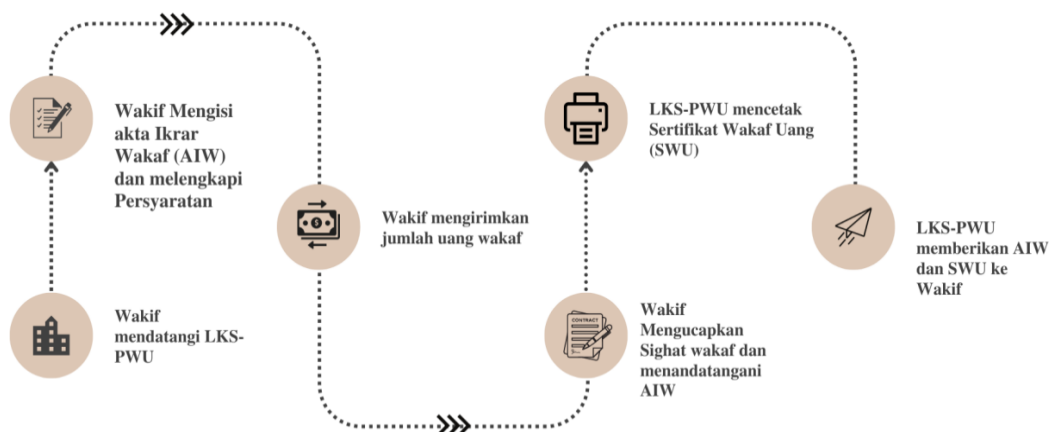
Laporan keuangan harus disampaikan ke Menteri Agama melalui Pengawas dan juga dicopy untuk BWI. Selain itu, *nazhir* wakaf uang juga berkewajiban untuk memberikan laporan tentang pengelolaan wakaf uang yang berisi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan, dan rencana pengembangan untuk tahun depan kepada pengelola. Laporan pengelolaan kas oleh *nazhir* juga harus dikirimkan ke Badan wakaf Indonesia dengan salinannya diberikan ke Direktur Jenderal setiap 6 bulan.

e) Pengawasan

Proses pengawasan wakaf uang berdasarkan pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 harus melalui beberapa tahap seperti proses pengakuan wakaf uang, pendaftaran, dan pelaporan wakaf uang. Pada intinya, Menteri Agama dan BWI memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Menteri Agama akan mengawasi pengelolaan wakaf uang oleh LKS-PWU melalui Direktur Jenderal. Jika terdapat pelanggaran oleh LKS-PWU, Menteri Agama dapat memberikan sanksi administratif. Sanksi administratif diberikan sesuai dengan tingkat kesalahannya berupa: 1) Peringatan tertulis; 2) Penghentian sementara; dan 3) Pencabutan izin sebagai LKS-PWU.

Selain itu, pengawas LKS-PWU dan BWI juga diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap *nazhir* dalam hal pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Hasil pengawasan ini akan digunakan sebagai dasar untuk evaluasi kinerja dan BWI dapat menggunakan hasil tersebut sebagai bahan pelatihan bagi *nazhir*.

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa ketika melakukan pendaftaran wakaf uang maka: 1) *wakif* mendatangi LKS-PWU; 2) *wakif* Mengisi AIW dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku; 3) *wakif* mengirimkan jumlah uang wakaf; 4) *wakif* Mengucapkan *Sighat* wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan dua orang saksi dan satu pejabat bank sebagai PPAIW; 5) LKS-PWU mencetak SWU; dan 6) LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke *wakif*.



**Gambar 4.** Pendaftaran wakaf uang

Sumber: Badan Wakaf Indonesia 2021 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 4 pendaftaran wakaf uang dilakukan agar pengelolaan wakaf menjadi lebih mudah dan sengketa hukum dapat dihindari, serta memastikan bahwa wakaf tersebut dapat diinvestasikan dan dimanfaatkan dengan efektif untuk kepentingan umum.

#### d. Wakaf uang berdasarkan Badan Wakaf Indonesia

Peraturan Badan wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam hal ini kaitannya dengan regulasi wakaf uang, berikut adalah poin-poin yang menjadi fokus analisis regulasi wakaf uang berdasarkan badan wakaf Indonesia:

##### a) Ketentuan wakaf uang

Ketentuan wakaf uang terdapat pada pasal 5 yaitu wakaf uang hanya dapat diwakafkan dalam bentuk mata uang rupiah. Apabila uang yang akan diwakafkan

berupa mata uang asing, harus diubah terlebih dahulu menjadi rupiah. Uang menjadi bentuk harta benda wakaf dalam wakaf uang. Penerimaan wakaf uang dalam pasal 6 dijelaskan bahwa *wakif* dapat melakukan penerimaan wakaf uang melalui dua jenis wakaf, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan/atau wakaf uang untuk waktu selamanya. Untuk wakaf uang dengan jangka waktu tertentu, penerimaan minimal dilakukan selama 1 (satu) tahun dengan jumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Penerimaan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui rekening wakaf uang atas nama *nazhir* yang dilaporkan kepada BWI. Apabila penerimaan wakaf uang melebihi jumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka akan diterbitkan sertifikat wakaf uang (SWU). Setelah diterbitkan SWU dalam Pasal 7 Penyetoran wakaf uang dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Setoran wakaf uang secara langsung mengharuskan *wakif* atau kuasanya untuk hadir di kantor LKS-PWU.

Kemudian Pasal 8 juga *wakif* harus menyerahkan setoran wakaf uang langsung kepada *nazhir* wakaf uang yang terdaftar di BWI. *wakif* harus mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif*, yang berfungsi sebagai Akta Ikrar wakaf (AIW), dan kemudian memberikan jumlah uang yang disepakati. Setelah formulir pernyataan kehendak *wakif* telah diisi dan ditandatangani oleh *wakif*, bersama dengan bukti setoran tunai wakaf uang, formulir tersebut harus ditanda tangani oleh dua orang petugas bank sebagai saksi dan 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf (PPAIW). Kemudian LKS-PWU akan mengeluarkan SWU kepada *wakif*.

Setoran wakaf uang dalam Pasal 9 yang dilakukan secara tidak langsung oleh *wakif* diperuntukkan bagi *nazhir* wakaf uang yang sudah terdaftar di BWI. *wakif* hanya dapat memilih jenis wakaf uang untuk waktu selamanya yang ditujukan untuk kepentingan umum dan/atau kemaslahatan umat. LKS-PWU harus menyediakan sistem penerimaan wakaf uang melalui saluran media elektronik yang berisi informasi seperti daftar nama *nazhir* yang dipilih *wakif*, daftar denominasi wakaf uang, formulir pernyataan kehendak *wakif* sebagai AIW, dan persetujuan setoran wakaf uang yang telah diikrarkan. LKS-PWU juga harus menyiapkan Sertifikat wakaf uang untuk setoran wakaf uang yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh dari saluran media elektronik. *wakif* dapat menukarkan bukti setoran wakaf uang yang diperoleh melalui saluran media elektronik dengan Sertifikat wakaf uang. Namun, jika *wakif* tidak menukarkan bukti setoran tersebut, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat wakaf uang dalam waktu paling lama 2 minggu setelah penyetoran elektronik. Jika *wakif* tidak menukarkan bukti setoran wakaf uang menjadi Sertifikat wakaf uang, maka Sertifikat wakaf uang akan diberikan kepada *nazhir* untuk diadministrasikan.

#### b) Penerbitan dan penyerahan sertifikat wakaf uang

LKS-PWU dalam Pasal 11 mengeluarkan sertifikat wakaf uang yang memiliki dua jenis, yaitu untuk jangka waktu tertentu dan untuk waktu selamanya. Nominal pada sertifikat wakaf uang sesuai dengan uang wakaf yang diberikan. Sertifikat wakaf uang untuk jangka waktu tertentu harus memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan, yang diatur oleh LKS-PWU. *wakif* yang melakukan wakaf melalui *electronic banking* harus menunjukkan bukti transaksi seperti anjungan tunai mandiri atau nomor

referensi transaksi, atau cetakan di LKS-PWU untuk mendapatkan formulir wakaf uang dan sertifikat wakaf uang. LKS-PWU harus memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum mengeluarkan formulir wakaf uang dan Sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang lembar pertama dan Formulir wakaf uang lembar keempat diberikan ke *wakif* dan dianggap sah setelah ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU yang berwenang.

c) Pengelolaan wakaf uang

Dalam pasal 12 *nazhir* harus membedakan cara pengelolaan antara wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk waktu selamanya. Pengelolaan wakaf uang yang terkumpul di rekening *nazhir* di LKS-PWU harus disepakati oleh *nazhir* dan LKS-PWU. Jika itu adalah wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, *nazhir* hanya boleh mengelolanya di LKS-PWU dan dia harus memastikan bahwa pembayaran untuk wakaf uang tersebut, saat jatuh tempo, telah terpenuhi. Jika pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dilakukan di Bank Syariah, yang tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, *nazhir* tetap bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setoran wakaf uang tersebut tidak berkurang.

d) Pengelolaan wakaf uang secara langsung dan tidak langsung

Pengelolaan wakaf uang dalam Pasal 13 dapat dilakukan langsung atau tidak langsung untuk proyek produktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Bangunan atau barang yang dibangun dengan dana wakaf uang dapat dijual asalkan menguntungkan dan hasil penjualan harus dikembalikan ke dalam wakaf uang. Selain itu, pengelolaan wakaf uang harus diasuransikan dengan asuransi syariah. Pengelolaan secara langsung dilakukan oleh *nazhir* atau investor yang bekerja sama dengan *nazhir*, sedangkan pengelolaan secara tidak langsung dilakukan melalui lembaga yang terpercaya dan menguntungkan. Deposito di bank syariah juga dapat digunakan untuk mengelola wakaf uang dengan harapan keuntungan yang optimal.

Pengelolaan wakaf uang secara langsung berdasarkan pasal 14 dilakukan oleh *nazhir* pada proyek yang dipenuhi persyaratan, yaitu proyek harus dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, memenuhi kelayakan proyek serta sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan *studi* kelayakan. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui produk dengan akad-akad syariah yang tersedia di LKS dan dijamin oleh asuransi. Jika *nazhir* menunjuk lembaga atau individu sebagai pelaksana proyek yang memanfaatkan atau menerima wakaf uang sebagai pembiayaan, maka pembayaran pembiayaan dilakukan secara termin sesuai dengan prestasi kerja.

Kemudian pasal 15 wakaf uang dapat dikelola secara tidak langsung melalui lembaga seperti Bank Syariah, *Baitul Maal Wa Tamwil*, koperasi yang mengikuti prinsip syariah, dan Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Untuk melakukan pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung, lembaga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: telah beroperasi paling tidak selama dua tahun, memiliki legalitas yang lengkap, dan menyertakan laporan audit independen selama dua tahun terakhir.

e) Pelaporan pengelolaan wakaf

Pelaporan pengelolaan wakaf terdapat pada Pasal 24 bahwa *nazhir* diwajibkan untuk melaporkan pengelolaan harta benda wakaf selain uang kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan zakat dan

wakaf dan zakat. Laporan tersebut harus disampaikan setiap satu tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret. Sementara itu, laporan pengelolaan wakaf uang harus disampaikan setiap enam bulan sekali paling lambat minggu pertama Juli dan Januari. BWI berhak memberikan sanksi administratif kepada *nazhir* yang tidak memenuhi kewajiban ini, termasuk peringatan tertulis hingga pencabutan sementara atau selamanya tanda bukti pendaftaran *nazhir*.

f) Penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang

Berdasarkan pasal 26 penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang secara langsung harus sesuai dengan maksud dan tujuan wakaf, serta mengikuti prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Manfaat tersebut harus diberikan kepada pihak yang berhak menerima, seperti ahli waris, fakir miskin, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Pengelola wakaf harus menjalankan penyaluran manfaat tersebut secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, pengelola wakaf harus memantau pelaksanaan penyaluran manfaat secara berkala dan melaporkan jika terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pasal ini bertujuan untuk memastikan penyaluran manfaat hasil pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang secara langsung dilakukan dengan tepat sasaran dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Manfaat hasil Pengelolaan wakaf uang dalam pasal 27 secara tidak langsung dapat diberikan melalui beberapa lembaga, yaitu Badan Amil zakat Nasional dan Lembaga Amil zakat Nasional, lembaga kemanusiaan nasional, lembaga pemberdayaan masyarakat nasional, yayasan/organisasi kemasyarakatan, perwakilan BWI, LKS khususnya LKS-PWU melalui dan lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang menjalankan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.

Lembaga yang dimaksud harus memenuhi persyaratan seperti memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, telah beroperasi minimal selama dua tahun, memiliki pengurus yang berkarakter baik, menyertakan laporan audit independen dalam dua tahun terakhir, dan memiliki program yang jelas serta memberikan dampak manfaat jangka panjang.

e. Wakaf uang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hadist yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ra, bahwa "Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Muhammad SAW, seraya berkata, 'Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?'. Nabi SAW menjawab, 'Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)'. Ibnu 'Umar berkata, 'Maka 'Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, dan riqab (hamba sahaya), tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma'ruf (wajar) dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik".

Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Ibnu Hajar, Umar adalah orang pertama dalam sejarah Islam yang melakukan wakaf. Ibnu Hajar juga menyimpulkan banyak hal tentang wakaf dari hadis tersebut, seperti hukum wakaf dalam bentuk tanah, dan menolak pandangan bahwa wakaf dapat dibatalkan oleh *wakif* atau tidak abadi. Imam Al-Syafi'i berpendapat bahwa wakaf merupakan ciri khas umat Islam, dan tidak diketahui apakah wakaf dilakukan pada masa Jahiliyah (Usman, 2015).

#### 4. Kesimpulan

Dari pemaparan tentang regulasi wakaf uang yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa regulasi yang efektif dalam pengelolaan wakaf uang dapat membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf. Dengan demikian, risiko penyalahgunaan atau pengalihan dana wakaf yang dapat merugikan pihak yang berhak menerima manfaat dari wakaf uang tersebut dapat diminimalkan. Selain itu, regulasi wakaf uang dapat memberikan pedoman tentang cara pengelolaan dan penyaluran dana wakaf uang yang lebih jelas dan teratur sehingga dapat meningkatkan manfaat dan dampak sosial dari wakaf uang tersebut. Karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperhatikan dan meningkatkan regulasi wakaf uang agar dapat mendukung pengelolaan wakaf uang yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya regulasi tersebut memiliki beberapa manfaat. Manfaat dari regulasi wakaf uang adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pengelola dana wakaf uang, sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk lebih giat memberikan donasi atau menyumbangkan dana wakaf uang.

#### Referensi

- Bachtiar, D. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (MH Dr. Oksidelfa Yanto, SH. Unpam Press.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
- Cash Waqf Linked Sukuk SWR002. (2021) Direktorat Pembiayaan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2021) Pelatihan Nazir Baitul Mal Aceh
- Choirunnisak. (2021). Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 67–82.
- <https://www.bwi.go.id/8382/2022/10/12/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-oktober-2022/> di akses pada tanggal 18 ferbruari 2023
- <https://www.bwi.go.id/cara-mudah-wakaf-uang/> di akses pada tanggal 19 ferbruari 2023
- <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/> di akses pada tanggal 19 ferbruari 2023
- Kementerian Agama, R. I. (2015). *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai belahan dunia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Lubis, H. (2020). Potensi dan strategi pengembangan wakaf uang di Indonesia. *Islamic Business and Finance*, 1(1).
- Muhaimin, D. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram.
- Peraturan Menteri Agama RI. (2009). Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang (pp. 1–5).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2018 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004

Sudirman, S., & Arofah, N. L. (2016). Manajemen Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dalam Perspektif Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. *Journal de Jure*, 8(1), 24–37.

Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf

Usman, N. (2015). Studi hadis-hadis wakaf dalam kitab sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 10(2), 175–193.

